

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Konflik agraria yang terjadi di Indonesia merupakan konflik yang sering terjadi di tengah masyarakat. Adanya konflik tersebut merupakan implikasi dari tidak adanya UU yang mengatur secara jelas mengenai pertanahan. Sengketa lahan antara masyarakat Desa Setrojenar dengan TNI AD terjadi karena masing-masing saling mengklaim lahan yang ada di sana. Masing-masing pihak merasa mereka memiliki hak atas tanah tersebut. Tidak hanya itu saja, masalah ini timbul juga karena adanya Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang menjadikan kawasan tersebut sebagai kawasan Pertahanan dan sebagai kawasan untuk latihan militer. Pengklaiman yang dilakukan oleh TNI menyebabkan lahan yang dijadikan sebagai pertanian menjadi sempit serta tanaman yang ditanam rusak akibat latihan militer.

Terjadinya konflik mengakibatkan dampak bagi masyarakat, baik itu berdampak negatif maupun berdampak positif. Dampak negatif yang pertama berupa hancurnya harta benda, dalam hal ini terbukti 13 warga Desa Setrojenar menjadi korban pemukulan serta penembakan yang dilakukan oleh TNI. Tidak hanya itu saja, beberapa warga Desa Setrojenar juga mengalami kerugian berupa rusaknya sepeda motor mereka akibat dirusak oleh TNI. Yang kedua yaitu membawa dampak psikologis, dimana anak-anak dan perempuan beberapa hari mengalami trauma setelah kejadian tersebut. Yang ketiga, hubungan interaksi dan komunikasi antara masyarakat dengan TNI

tidak harmonis lagi. Masyarakat sudah cuek dan tidak mau menyapa para TNI ketika bertemu. Tidak seperti dulu masyarakat masih *welcome* terhadap TNI sekarang sama sekali. Di dislitbang (Dinas Penelitian dan Pengembangan) sendiri terlihat sepi sekali, seperti tidak ada penghuninya, padahal itu ada para TNI tetapi berada didalam. TNI berada di dalam karena tidak berani keluar. Sedangkan dari pihak TNI juga mengalami kerugian dimana papan gapura yang mau menuju dislitbang dirusak oleh masyarakat serta gudang penyimpanan senjata dirusak oleh warga Desa Setrojenar. Dampak positif yang terjadi adalah semakin bertambahnya solidaritas *in-group* masyarakat akibat adanya konflik tersebut. Kesatuan dan persatuan masyarakat menjadi semakin kuat dan semakin berani dalam mengatasi masalah ini.

Sampai sekarang masalah ini belum selesai, belum ada titik temu yang tepat dalam menyelesaikan masalah tersebut. Upaya dari pemerintah, maupun dari masyarakat sendiri sudah dilakukan. Tetapi belum ada kesepakatan diantara kedua belah pihak. Pada tahun 2002 melakukan dialog dengan pemerintah daerah, tetapi belum ada titik temu diantara kedua belah pihak. Tahun 2009 tepatnya pada bulan Maret, perwakilan dari warga masyarakat Desa Setrojenar, yang tergabung dalam Forum Perkumpulan Petani Kebumen Selatan (FPPKS) mengadakan pertemuan dengan Bupati, kepala Dislitbang, dan pihak-pihak lainnya untuk membahas masalah ini. Dalam pertemuan tersebut membahas bahwa tidak ada latihan militer sebelum ada kejelasan tentang hak kepemilikan tanah tersebut.

Upaya penyelesaian yaitu dengan adanya pihak ketiga yang menangani masalah ini. Pihak ketiga ini harus benar-benar netral, bijaksana, dan tegas, sehingga tidak memihak kepada salah satu pihak yang berkonflik. Dalam menyelesaikan masalah ini pihak ketiga harus melakukan beberapa langkah seperti, arbitrase (*arbitration*) dimana pihak ketiga mendengarkan keluhan dari kedua belah pihak, yang kedua mediasi (*mediation*), mediator dapat membantu mengumpulkan fakta, menjalin komunikasi yang terputus, menjernihkan dan memperjelas masalah serta mencari jalan untuk memecahkan masalah secara terpadu dalam artian sesuai dan tepat sehingga masing-masing mau menerima keputusan tersebut.

Tidak hanya itu saja, dalam penyelesaian konflik ini juga dapat dilakukan dengan cara kompromi atau negosiasi yaitu masing-masing memberikan dan menawarkan sesuatu pada waktu yang bersamaan, saling memberi dan menerima, saling mendukung satu sama lain serta saling kerja sama untuk menyelesaikan masalah ini. Dari pemerintah juga harus melakukan pendataan langsung terhadap hak-hak kepemilikan tanah dengan bekerja sama dengan badan-badan yang ada ditingkat daerah sehingga kejadian sengketa tanah tidak terjadi lagi.

B. Saran

Konflik agraris yang terjadi di Kebumen yaitu antara masyarakat dengan TNI di Desa Setrojenar, Kecamatan Buluspesantren, sampai sekarang belum terselesaikan. Upaya yang dilakukan dalam menyelesaikan masalah ini harus tepat. Kedua belah pihak harus duduk bersama untuk membahas masalah ini dan mencari kata sepakat dalam menyelesaikan masalah tersebut. Pihak ketiga dalam mengatasi masalah ini juga harus netral, tegas, bijaksana dan adil dalam mengambil keputusan. Tidak hanya itu saja, dalam penyelesaian konflik ini juga dapat dilakukan dengan cara kompromi (*Compromise*) atau negosiasi yaitu masing-masing memberikan dan menawarkan sesuatu pada waktu yang bersamaan, saling memberi dan menerima, saling mendukung satu sama lain serta saling kerja sama untuk menyelesaikan masalah ini.

Agar konflik sengketa lahan seperti ini tidak terjadi dikemudian hari diharapkan ada solusi kongkrit dari pemerintah, caranya yaitu dengan memaksimalkan badan-badan pertanahan yang sudah ada, melaksanakan pembaruan agraria. Karena, pelaksanaan reforma agraria sudah menjadi amanat dalam UUD 1945, UUPA No.5 Tahun 1960, Tap MPR. No.IX/2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam, UU No 11/2005 tentang Kovenan Ekosok, Pemerintah membentuk sebuah lembaga khusus penyelesaian konflik agraria di negeri ini. Badan Pertanahan Nasional juga harus mendata kembali kepemilikan tanah yang sudah lama, agar tidak terjadi konflik seperti ini.